



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1302 K/Pid/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **FIRDAUS PGL. CUEK;**
Tempat lahir : Talawi;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Bertempat tinggal : Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ISWANDI PGL. WAN;**
Tempat lahir : Talawi;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/04 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Bertempat tinggal : Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : **MAYONTONI PGL. MAYON;**
Tempat lahir : Talawi;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talago Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

Hal 1 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 dalam Rumah Tahanan Negara ;
2. Ditanggihkan penahanan para Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa FIRDAUS Pgl. CU'EK, Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN, dan Terdakwa MAYONTONI Pgl. MAYON pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau didalam tahun 2012, bertempat di Simpang Goba Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi sedang menonton televisi didalam rumahnya di Simpang Goba, Desa Talawi Hili, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi mendengar pintu rumahnya diketuk, setelah saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi buka ternyata orang yang mengetuk pintu rumah saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi tersebut adalah Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN yang kemudian Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN langsung berkata kepada saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi "kamu telah mengobati (menyantet) kami sekeluarga" sambil menendang perut saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi menjawab "obat-obat apa?", kemudian Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN berkata lagi "kamu jangan banyak ngomong, mari kita selesaikan dikantor polisi" kemudian saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi menjawab "ayo". Tak lama kemudian datang adik dari Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN yaitu Terdakwa MAYONTONI Pgl. MAYON sambil berkata menuduh saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi telah menyantet keluarganya, lalu dibelakang Terdakwa MAYONTONI Pgl. MAYON menyusul 2 (dua) orang perempuan dari keluarga para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi sambil mengomel dan menuduh saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi melakukan penyantetan terhadap keluarga mereka. Setelah itu Terdakwa FIRDAUS Pgl. CU'EK datang dan langsung memukul kepala saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi secara berkali-kali sambil mendorong saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi dan kemudian diikuti oleh Terdakwa ISWANDI Pgl. WAN dan Terdakwa

Hal 2 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYONTONI Pgl. MAYON memukul saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi secara bersama-sama di bahagian kepala hingga menyebabkan mata bagian kiri saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi mengalami luka, kemudian saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi meminta tolong dan memecahkan kaca jendela supaya suara minta tolong saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi terdengar keluar. Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRDAUS Pgl. CU'EK, TERDAKWA ISWANDI PGL. WAN dan Terdakwa MAYONTONI Pgl. MAYON terhadap saksi Nedi Junaidi Pgl Nedi dilihat oleh saksi Eva Gustary Pgl Eva, Firman Pgl Mela ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa kepada korban, berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 14 Juni 2012 Nomor: VER/809/Pusk-Tlw/VI/2012 yang dikeluarkan Puskesmas Talawi dan ditanda tangani oleh dr. Indah Ceria Wiradiana , selaku Dokter Pemeriksa, memberikan kesimpulan pemeriksaan bahwa "setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien ini ditemukan bahwa terdapat luka robek dikelopak mata bawah bagian kiri dan bengkak berwarna kemerahan dimata bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul";

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tertanggal 10 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRDAUS PGL. CUEK, Terdakwa II. ISWANDI PGL. WAN, Terdakwa III. MAYONTONI PGL. MAYON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diutus dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor.07/ Pid.B / 2013 / PN.SWL., tanggal 17 April 2013 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FIRDAUS PGL. CUEK, Terdakwa II ISWANDI PGL. WAN dan Terdakwa III MAYONTONI PGL. MAYON telah terbukti

Hal 3 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
"Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FIRDAUS PGL. CUEK, Terdakwa II. ISWANDI PGL. WAN dan Terdakwa III. MAYONTONI PGL. MAYON tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa I FIRDAUS PGL. CUEK, Terdakwa II ISWANDI PGL. WAN dan Terdakwa III MAYONTONI PGL. MAYON ditahan;
5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor:93 / PID/ 2013/ PT.PDG., tanggal 18 Juni 2013 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor : 07/Pid.B/ 2013/PN.SWL, tanggal 17 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor : 05/ Akta. Pid/ 2013/ PN.SWL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal tetanggal 30 Juli 2013 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Juli dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 30 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 4 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi /para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No.93/PID/2013/PT.PDG., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.07/ Pid.B / 2013 / PN.SWL., belum tepat dan belum mempunyai rasa keadilan karena :

Bahwa kami para Terdakwa telah berdamai dengan korban Nedi Junaidi Pgl Nedi dan telah pula membantu biaya pengobatan dan biaya transport, sebagaimana dengan surat perdamaian yang telah kami buat pada tanggal 29 Mei 2013 dihadapan niik mamak kedua belah pihak serta diketahui KAN Talawi Aliasri Datuk Abu Bakar dan sejak surat perdamaian tersebut kami buat, hubungan kami sehari-hari dengan korban Nedi Junaidi Pgl Nedi dikampung semakin akrab dari pada sebelumnya (Fotocopy surat perdamaian terlampir dan ditambah fotocopy kuitansi untuk biaya bpengobatan dan biaya transportasi) ;

Bahwa kami para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan serta berjanji untuk masa yang akan datang agar lebih berhati-hati dan tidak akan mengulangi / serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Bahwa kami para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari mempunyai tanggungan satu orang istri dan empat orang anak yang masih kecil-kecil sedangkan untukTerdakwa II dan Terdakwa III juga masing-masing sebagai Kepala Keluarga dan dalam mencari nafkah sehari-hari mempunyai tanggungan satu orang istri dan satu orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang secara tepat dan benar mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan para Terdakwa yaitu : Terdakwa I memukul mata korban, Terdakwa II menendang perut korban dan Terdakwa II memukul kepala korban secara bersama-sama dimuka umum sehingga menimbulkan luka sesuai keterangan *Visum et Repertum* tanggal 14 Juni 2012 Nomor: VER/809/Pusk-Tlw/VI/2012 yang dikeluarkan Puskesmas Talawi dan ditanda tangani oleh dr. Indah Ceria Wiradiana , selaku Dokter Pemeriksa, Visum Et

Hal 5 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No.76/TU-RS/V/2012 tertanggal Solok 24 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hondrizal Sp.M yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Solok, seluruh perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dijatuhi pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan sudah diberikan pertimbangan secara cukup mengenai dasar alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan masing-masing para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Terdakwa :**I. FIRDAUS PGL. CUEK, Terdakwa II. ISWANDI PGL. WAN dan Terdakwa III. MAYONTONI PGL. MAYON** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat kasasi masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Dr.Artidjo Alkostar,SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr Sofyan Sitompul, SH., MH dan Dr Salman Luthan SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / para

Hal 6 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum :

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Dr Sofyan Sitompul, SH., MH

Ttd/Dr.Artidjo Alkostar,SH., LLM.

Ttd/ Dr Salman Luthan SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani,SH.,CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.M.Hum)
NIP. 195810051984031001.

Hal 7 dari 7 hal Put.No.1302 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)